

# Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

## Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame

Bermerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat - Unit Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

No. SK : No.1 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Tata Letak untuk Bangunan Reklame) secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Bukti Kepemilikan Tanah Scan Asli: Jika milik pribadi • Scan Asli Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB) Jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan (Scan Asli): • Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
6. Scan Asli Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
7. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Foto lokasi penempatan, gambar produk dan peta lokasi • Gambar arsitektur reklame (denah titik reklame di areal lokasi, tampak, potongan) jika menempel atau berada di atas bangunan, pagar, pylon (sertakan pula soft file dalam bentuk CAD)
8. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik reklame yang menyatakan bahwa reklame tidak berubah bentuk dan ukuran
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi sebelumnya
10. Tata Letak Bangunan untuk Reklame (TLB Reklame) dan Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) terdahulu.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi



Jl. Kb. Jahe Kober I No.5, RT.8/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 0213441481

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat / Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi:
1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
  2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
  3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
  4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
  5. Pemohon mencetak output Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame

## Waktu Penyelesaian

90 Hari kerja

30 HK (perpanjangan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame

## Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-3441481 2.

Nomor Fax 021- 3441481

Nomor Telepon/call center 1500-164 4.

Whatsapp - +62 85894227350

Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus

Email [ptspjakpus@gmail.com](mailto:ptspjakpus@gmail.com)

Kotak Administrasi saran dan pengaduan